



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : ALIN Bin JAHAR;
2. Tempat lahir : Sukamara (Kalteng);
3. Umur/Tanggal lahir : 40/15 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tamanggung Jaya Julang Desa Batu
Hambawang RT 001, Kecamatan Sematu Jaya,
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Saprul Hadi als Pak Reza Bin Hurman;
2. Tempat lahir : Lepak;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/16 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Terara Selatan Kel/Desa Terara, Kecamatan Terara,
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa diditangkap pada tanggal 17 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
 5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
- Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIN Bin JAHAR dan terdakwa SAPRUL HADI Als PAK REZA Bin HURMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menyatakan terhadap terdakwa ALIN Bin JAHAR dan terdakwa SAPRUL HADI Als PAK REZA Bin HURMAN Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa Masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 98 (sebilan puluh delapan) janjang buah Kelapa Sawit dengan berat netto 2040 kg;

Dikembalikan kepada PT. ASTRA GSPP (Gunung Sejahtera Puti Pesona).

- 1 (satu) unit R4 Jenis Pick Up Dengan No.Pol KH 8471 RB

Dikembalikan kepada Terdakwa ALIN Bin JAHAR.

- 2 (Dua) buah Tojok
- 1 (Satu) buah Egrek

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) buah Angkong warna merah
Dirampas untuk negara.
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I ALIN Bin JAHAR bersama dengan Terdakwa II SAPRUL HADI ALS PAK REZA Bin HURMAN pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret di Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Blok 23 Afdeling ECHO PT. ASTRA GSPP (Gunung Sejahtera Puti Pesona) yang berada di Desa Arga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, dilakukan para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Februari 2023, Terdakwa I ALIN dihubungi oleh Sdr. SEMPE (DPO) yang menjelaskan jika ada pekerjaan di astra dimana terdapat lahan yang di klaim oleh ketua, kemudian Terdakwa I ALIN bertanya “upah reet berapa” dan dijawab Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ton. Selanjutnya Terdakwa I ALIN menuju astra sendirian dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up KH 8471 RB warna hitam dan bertemu dengan Sdr. SEMPE (DPO), namun Terdakwa I ALIN pada saat itu tidak melakukan aktifitas apapun. Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I ALIN bertemu dengan Sdr. SEMPE (DPO) untuk meminjam 1 (satu) buah eggrek dan 1 (satu) buah Angkong, selanjutnya Terdakwa I ALIN dan Terdakwa II REZA didampingi oleh Sdr. SEMPE (DPO), dan Sdr. GUSTI (DPO) melakukan aktifitas panen sampai dengan diangkutnya buah Kelapa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pbu



Sawit keluar dari blok dan dijual di peron/penampung yang ada di jalur jalan aspek oleh Sdr. SEMPE (DPO), dimana hasil dari penjualan buah Kelapa Sawit tersebut Terdakwa I ALIN menerima uang sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan jasa angkutan/pick up dan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan upah bagi hasil, Sedangkan Terdakwa II REZA mendapat bagian Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari kontrakan yang ada di pangkalan banteng dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up KH 8471 RB warna hitam dengan membawa 2 (dua) tojok, sedangkan eggrek dan Angkong memang sudah tertinggal di lokasi, kemudian setibanya diblok 23 / 27 Afdeling Echo PT. ASTRA GSPP (Gunung Sejahtera Puti Pesona) Terdakwa I ALIN dan Terdakwa II REZA mengasah eggrek dan melakukan aktifitas panen, dimana Terdakwa II REZA berperan memanen/menurunkan buah dari pokoknya dan Terdakwa I ALIN berperan mengangkut buah tersebut menggunakan tojok untuk dimasukkan kedalam Angkong dan ditumpuk dipinggir jalan, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi MUNDRI mendapat kabar dari Saksi MAHMUDI dan Saksi BENI jika melihat jejak ban baru di area blok 23 / 27 Afdeling Echo PT. ASTRA GSPP (Gunung Sejahtera Puti Pesona), dan Saksi MUNDRI mengintruksikan untuk melakukan pengintaian , yang mana kemudian Saksi MAHMUDI dan Saksi BENI mengintai dengan jarak 50 meter dari posisi Terdakwa I ALIN dan Terdakwa II REZA melakukan pemanenan. Di satu sisi, setelah diperkirakan cukup Terdakwa I ALIN dan Terdakwa II REZA memasukkan seluruh buah sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) janjang atau setara 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram buah Kelapa Sawit tersebut kedalam mobil pick up dan keluar dari blok 23 / 27 Afdeling Echo PT. ASTRA GSPP (Gunung Sejahtera Puti Pesona) yang mana Terdakwa I ALIN bertugas mengendarai mobil pick up tersebut dan Terdakwa II REZA duduk disamping supir. Yang pada saat akan keluar dari blok Terdakwa I ALIN dan Terdakwa II REZA bertemu dengan anggota Security dan brimob yang melakukan pengamanan, selanjutnya Terdakwa I ALIN dan Terdakwa II REZA diamankan dan diserahkan ke polsek kumai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. ASTRA GSPP (Gunung Sejahtera Puti Pesona) sekira Rp5.151.000,- (lima juta seratus



lima puluh satu rupiah);

- Bahwa dalam mengambil 98 (Sembilan puluh delapan) janjang atau setara 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram buah Kelapa Sawit Terdakwa I ALIN dan Terdakwa II REZA tidak memiliki izin dari pemilik sah buah Kelapa Sawit tersebut yaitu PT. ASTRA GSPP (Gunung Sejahtera Puti Pesona);

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. MUNDRI Bin MU'AJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah diamankan karena diduga telah melakukan pencurian buah Kelapa Sawit milik PT. ASTRA GSPP;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekira pukul 18.00 WIB di jalan keluar dari blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama team Patroli Security PT. ASTRA GSPP berangkat untuk melakukan kegiatan Patroli rutin, sekira pukul 15.30 WIB, saksi mendapat kabar/ informasi asiten Afdeling tentang adanya bekas/ jejak ban mobil yang baru masuk ke blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP, kemudian saksi mengintruksikan kepada Tim Patroli (saksi MAHMUDI dan saksi BENI) untuk memastikannya, selanjutnya melakukan pengintaian melihat ada 2 (dua) orang yang melakukan aktifitas panen serta mobil pick up warna hitam di dalam lokasi, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Brimob melakukan pengamanan dengan cara menutup akses jalan keluar, di blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, para Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up KH. 8471. RB, warna hitam bermuatan buah Kelapa Sawit Keluar dari jalan blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP, dan diamankan di pos Security guna dimintai keterangan;
- Bahwa para Terdakwa mengaku mengambil buah Kelapa Sawit tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pbu



tanpa seijin PT. ASTRA GSPP, setelah dihitung buah kelapa sawit diatas Mobil yang diangkut oleh para Terdakwa sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) janjang atau sama dengan 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian, untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. ASTRA GSPP mengalami kerugian sejumlah Rp3.600.000,- .(tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MAHMUDI EKO WIJANTO Als MAHUDI Bin SUTEJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah diamankan karena diduga telah melakukan pencurian buah Kelapa Sawit milik PT. ASTRA GSPP;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekira pukul 18.00 WIB di jalan keluar dari blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama team Patroli Security PT. ASTRA GSPP berangkat untuk melakukan kegiatan Patroli rutin, sekira pukul 15.30 WIB, saksi MOH. MUNDRI mendapat informasi asiten Afdeling tentang adanya bekas/ jejak ban mobil yang baru masuk ke blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP, kemudian saksi bersama saksi BENI disruksikan bersama saksi BENI untuk memastikannya, selanjutnya melakukan pengintaian melihat ada 2 (dua) orang yang melakukan aktifitas panen serta mobil pick up warna hitam di dalam lokasi, selanjutnya para pelaku tersebut berhasil diamankan oleh anggota Patroli bersma anggota Brimob di jalan keluar, di blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP;
- Bahwa saat ditanya para Terdakwa mengaku mengambil buah Kelapa Sawit tersebut tanpa seijin PT. ASTRA GSPP, setelah dihitung buah kelapa sawit diatas Mobil yang diangkut oleh para Terdakwa sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) janjang atau sama dengan 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. ASTRA GSPP mengalami kerugian sejumlah Rp3.600.000,- .(tiga juta enam ratus ribu rupiah);



Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. BENY ERDY SAPUTRO Als BENI Bin SAID SAIFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah diamankan karena diduga telah melakukan pencurian buah Kelapa Sawit milik PT. ASTRA GSPP;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekira pukul 18.00 WIB di jalan keluar dari blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama team Patroli Security PT. ASTRA GSPP berangkat untuk melakukan kegiatan Patroli rutin, sekira pukul 15.30 WIB, saksi MOH. MUNDRI mendapat informasi asiten Afdeling tentang adanya bekas/ jejak ban mobil yang baru masuk ke blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP, kemudian saksi bersama saksi BENI disruksikan bersama saksi MAHMUDI EKO untuk memastikannya, selanjutnya melakukan pengintaian melihat ada 2 (dua) orang yang melakukan aktifitas panen serta mobil pick up warna hitam di dalam lokasi, selanjutnya para pelaku tersebut berhasil diamankan oleh anggota Patroli bersma anggota Brimob di jalan keluar, di blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP;
- Bahwa saat ditanya para Terdakwa mengaku mengambil buah Kelapa Sawit tersebut tanpa seijin PT. ASTRA GSPP, setelah dihitung buah kelapa sawit diatas Mobil yang diangkut oleh para Terdakwa sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) janjang atau sama dengan 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. ASTRA GSPP mengalami kerugian sejumlah Rp3.600.000,- .(tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, sehubungan dengan Terdakwa bersama Terdakwa II telah diamankan oleh Security PT. ASTRA



- GSPP karena mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin PT. ASTRA GSPP;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa bersama Terdakwa II lakukan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekira pukul 14.15 WIB di blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP;
 - Bahwa perbuatan itu para Terdakwa lakukan berawal sekira 2 (dua) Minggu Terdakwa di hubungi oleh sdr. SEMPE, menjelaskan kalau mau kerjaan ke ASTRA, ada lahan yang di klaim Ketua, saat itu Terdakwa bertanya “ upah Reetnya berapa? dijawab, Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per Ton, kalau ada pemanen dibawa sekalian dengan unit/ mobil, jadi satu kelompok (pemanen dan angkutan). Selanjutnya Terdakwa menuju PT. ASTRA GSPP sendirian dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up KH. 8471. RB, warna hitam, dan mencari sdr. SEMPE;
 - Bahwa ternya saat itu sdr. SAMPE berangkat ke Palangkaraya, karena Terdakwa memerlukan uang memenuhi kebutuhan hidup untuk membayar kontrakan dan makan akhirnya, pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. SEMPE dan memberikan alat berupa 1 (satu) buah Egrek dan 1 (satu) buah Angkong, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Terdakwa II pergi ke lokasi PT. ASTRA GSPP yang akan dipanen didampingi oleh sdr. SAMPE dan sdr. GUSTI dan mantan Kades Sungai Pakit;
 - Bahwa selanjutnya para Terdakwa melakukan aktifitas panen dan mengangkut buah Kepala Sawit keluar dari Blok untuk dijual ke Peron yang ada di jalan ASPEK, selanjutnya dari sdr. SAMPE Terdakwa menerima uang sejumlah Rp650.000.- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah dengan rincian Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) jasa angkutan dan Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah upah panen, sedangkan Terdakwa II mendapat bagian Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekira pukul 14.15 WIB, tanpa ada instruksi dari sdr. SAMPE, GUSTI dan mantan Kades Sungai Pakit, Terdakwa bersama Terdakwa II melakukan panen di blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up KH. 8471. RB, warna hitam milik Terdakwa, membawa 2 (dua) Tojok, sedangkan Egrek dan Angkong sudah di tinggalkan sebelumnya di lokasi, selanjutnya para Terdakwa melakukan panen buah Kelapa Sawit dari pohon Kelapa Sawit masing-masing menggunakan Egrek dan mengangkut buah Kelapa sawit menggunakan Tojok dan Angkong keatas mobil Pick UP, setelah



bak mobil penuh para Terdakwa berkendara keluar kebun blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP Terdakwa bertindak sebagai Sopir sedangkan Terdakwa II duduk di samping Sopir;

- Bahwa saat akan keluar melalui Pos penjagaan mobil yang Terdakwa kemudikan dihentikan oleh anggota Security dan anggota Brimob yang melakukan pengamanan, selanjutnya para Terdakwa diamankan;
- Bahwa saat ditanya para Terdakwa mengaku mengambil buah Kelapa Sawit tersebut tanpa seijin PT. ASTRA GSPP, setelah dihitung buah Kelapa Sawit diatas Mobil yang diangkut oleh para Terdakwa sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) janjang atau sama dengan 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, sehubungan dengan Terdakwa bersama Terdakwa I telah diamankan oleh Security PT. ASTRA GSPP karena mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin PT. ASTRA GSPP;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan bersama Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekira pukul 14.15 WIB di blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. SEMPE diperintahkan untuk menemani Terdakwa I dan memberikan alat berupa 1 (satu) buah Eggrek dan 1 (satu) buah Angkong, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Terdakwa II pergi ke lokasi PT. ASTRA GSPP yang akan dipanen didampingi oleh sdr. SAMPE dan sdr. GUSTI dan mantan Kades Sungai Pakit;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa melakukan aktifitas panen dan mengangkut buah Kepala Sawit keluar dari Blok untuk dijual ke Peron yang ada di jalan ASPEK, selanjutnya dari sdr. SAMPE Terdakwa menerima uang sejumlah Rp650.000.- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah dengan rincian Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) jasa angkutan dan Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah upah panen, sedangkan Terdakwa II mendapat bagian Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekira pukul 14.15 WIB, tanpa ada instruksi dari sdr. SAMPE, GUSTI dan mantan Kades Sungai Pakit, Terdakwa bersama Terdakwa II melakukan panen di blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up KH. 8471. RB, warna hitam milik Terdakwa, membawa 2 (dua) Tojok,



sedangkan Egrek dan Angkong sudah di tinggalkan sebelumnya di lokasi, selanjutnya para Terdakwa melakukan panen buah Kelapa Sawit dari pohon Kelapa Sawit masing-masing menggunakan Egrek dan mengangkut buah Kelapa sawit menggunakan Tojok dan Angkong keatas mobil Pick UP, setelah bak mobil penuh para Terdakwa berkendara keluar kebun blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP Terdakwa bertindak sebagai Sopir sedangkan Terdakwa II duduk di samping Sopir;

- Bahwa saat akan keluar melalui Pos penjagaan mobil yang Terdakwa kemudikan dihentikan oleh anggota Security dan anggota Brimob yang melakukan pengamanan, selanjutnya para Terdakwa diamankan;
- Bahwa saat ditanya para Terdakwa mengaku mengambil buah Kelapa Sawit tersebut tanpa seijin PT. ASTRA GSPP, setelah dihitung buah Kelapa Sawit diatas Mobil yang diangkut oleh para Terdakwa sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) janjang atau sama dengan 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 98 (sembilan puluh delapan) janjang buah Kelapa Sawit dengan berat netto 2040 (sua ribu empat puluh) kg;
2. 1 (satu) unit R4 Jenis Pick Up Dengan No.Pol KH 8471 RB;
3. 2 (Dua) buah Tojok;
4. 1 (Satu) buah Egrek;
5. 1 (Satu) buah Angkong warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah diamankan oleh Security PT. ASTRA GSPP karena memanen tanpa izin buah Kelapa Sawit milik PT. ASTRA GSPP;
- Bahwa perbuatan itu para Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, pukul 14.15 WIB di blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP di Desa Arga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan itu para Terdakwa lakukan berawal pada hari Jumat tanggal



03 Maret 2023 pukul 08.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan sdr. SEMPE dan memberikan alat berupa 1 (satu) buah Egrek dan 1 (satu) buah Angkong, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pergi ke lokasi PT. ASTRA GSPP yang akan dipanen didampingi oleh sdr. SAMPE dan sdr. GUSTI dan mantan Kades Sungai Pakit, selanjutnya para Terdakwa melakukan aktifitas panen menggunakan egrek dan mengangkut buah Kepala Sawit keluar dari Blok menggunakan 1 (satu) unit R4 Jenis Pick Up Dengan No.Pol KH 8471 RB milik Terdakwa untuk dijual ke Peron yang ada di jalan ASPEK, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa menerima uang sejumlah Rp650.000.- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp450.000.- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, pukul 14.15 WIB, tanpa ada instruksi dari sdr. SAMPE, GUSTI dan mantan Kades Sungai Pakit, para Terdakwa melakukan panen di blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP di Desa Arga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up KH. 8471. RB, warna hitam milik Terdakwa, membawa 2 (dua) Tojok, sedangkan Egrek dan Angkong sudah di tinggalkan sebelumnya di lokasi, selanjutnya para Terdakwa melakukan panen buah Kelapa Sawit dari pohon Kelapa Sawit masing-masing menggunakan Egrek dan mengangkut buah Kelapa sawit menggunakan Tojok dan Angkong keatas mobil Pick UP, setelah bak mobil penuh para Terdakwa berkendara keluar kebun blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP Terdakwa bertindak sebagai Sopir sedangkan Terdakwa II duduk di samping Sopir dan saat akan keluar melalui Pos penjagaan mobil yang Terdakwa I kemudian dihentikan oleh anggota Security dan anggota Brimob yang melakukan pengamanan, selanjutnya para Terdakwa diamankan;
- Bahwa saat ditanya para Terdakwa mengaku mengambil buah Kelapa Sawit tersebut tanpa seijin PT. ASTRA GSPP, setelah dihitung buah Kelapa Sawit diatas Mobil yang diangkut oleh para Terdakwa sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) janjang atau sama dengan 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. ASTRA GSPP mengalami kerugian sejumlah Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu ALIN Bin JAHAR dan SAPRUL HADI Als PAK REZA Bin HURMAN yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai para Terdakwa, setelah disesuaikan dengan identitas para Terdakwa yang mengakui identitasnya masing-masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Eror in Persona, sehingga surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga para Terdakwa dianggap orang yang cakap menurut Hukum sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat lain



kedalam penguasaan si pelaku, yang dimaksud dengan barang adalah berupa benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, benda tersebut tidak harus barang yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi cukup apabila si pemilik merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain maksudnya adalah baik sebagian barang itu milik Terdakwa bersama orang lain maupun seluruhnya barang yang diambil adalah milik orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mengambil itu dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, pukul 14.15 WIB, para Terdakwa melakukan panen buah Kelapa Sawit di blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP di Desa Arga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up KH. 8471. RB, warna hitam milik Terdakwa, membawa 2 (dua) Tojok, sedangkan Egrek dan Angkong sudah di tinggalkan sebelumnya di lokasi, selanjutnya para Terdakwa melakukan panen buah Kelapa Sawit dari pohon Kelapa Sawit masing-masing menggunakan Egrek dan mengangkut buah Kelapa sawit menggunakan Tojok dan Angkong keatas mobil Pick UP, setelah bak mobil penuh para Terdakwa berkendara keluar kebun blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP Terdakwa bertindak sebagai Sopir sedangkan Terdakwa II duduk di samping Sopir dan saat akan keluar melalui Pos penjagaan mobil yang Terdakwa I kemudian dihentikan oleh anggota Security dan anggota Brimob yang melakukan pengamanan, selanjutnya para Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa setelah dihitung buah Kelapa Sawit diatas Mobil yang diangkut oleh para Terdakwa sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) janjang atau sama dengan 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram, para Terdakwa mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin, sehingga akibat perbuatan para Terdakwa, PT. ASTRA GSPP mengalami kerugian sejumlah Rp3.600.000,- .(tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas barang berupa 98 (sembilan puluh delapan) janjang atau sama dengan 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram buah Kelapa Sawit telah berpindah tempat yang semula belum di ambil oleh para Terdakwa berada di atas pohon kelapa Sawit di blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP sehingga telah berpindah tempat ake atas



bak 1 (satu) unit mobil pick up KH. 8471. RB, warna hitam milik Terdakwa I atau setidaknya telah berpindah tempat didalam penguasaan para Terdakwa dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa buah Kelapa Sawit sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) jangjang atau sama dengan 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram seluruhnya adalah milik PT. ASTRA GSPP yang diambil tanpa izin oleh para Terdakwa sehingga akibat paerabuan para Terdakwa, PT. ASTRA GSPP mengalami kerugian sejumlah Rp3.600.000,- .(tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat ada pada waktu dan tempat yang sama untuk melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa untuk mengambil memanen buah Kelapa Sawit sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) jangjang atau seberat 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram milik PT. ASTRA GSPP dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama, dengan cara pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, pukul 14.15 WIB, para Terdakwa melakukan panen buah Kelapa Sawit di blok 23 / 27 Afdeling Echo, PT. ASTRA GSPP di Desa Arga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up KH. 8471. RB, warna hitam milik Terdakwa I, membawa 2 (dua) Tojok, sedangkan Egrek dan Angkong sudah di tinggalkan sebelumnya di lokasi, selanjutnya para Terdakwa melakukan panen buah Kelapa Sawit dari pohon Kelapa Sawit masing-masing menggunakan Egrek dan mengangkut buah Kelapa sawit menggunakan Tojok dan Angkong keatas mobil Pick UP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majaelis hakim berpendapat para Terdakwa masing-masing bertindak sebagai pembuat, maka unsur ini



telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembenara maupun alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka kepada para Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 98 (sebilan puluh delapan) janjang buah Kelapa Sawit dengan berat netto 2040 (dua ribu empat puluh) kg adalah milik PT. ASTRA GSPP yang diambil tanpa izin oleh para Terdakwa maka dikembalikan kepada PT. ASTRA GSPP melalui saksi MOH. MUNDRI Bin MU'AJI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukatia berupa 1 (satu) unit R4 Jenis Pick Up Dengan No.Pol KH 8471 RB telah disita dari Terdakwa I, barang bukti tersebut Terdakwa I gubakan untuk menafkahi keluarganya, maka dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap baranga bauaktia aberupa 2 (Dua) buah Tojok, 1 (Satu) buah Egrek dan 1 (Satu) buah Angkong warna merah, telah para Terdakwa gubakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan diapergunakan lagi auntuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. ASTRA GSPP;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. ALIN Bin JAHAR dan Terdakwa II. SAPRUL HADI Als PAK REZA Bin HURMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 98 (sebilan puluh delapan) janjang buah Kelapa Sawit dengan berat netto 2040 (dua ribu empat puluh) kg;Dikembalikan kepada PT. ASTRA GSPP melalui saksi MOH. MUNDRI Bin MU'AJI;
 - 1 (satu) unit R4 Jenis Pick Up Dengan No.Pol KH 8471 RB;Dikembalikan kepada Terdakwa II
 - 2 (Dua) buah Tojok;
 - 1 (Satu) buah Egrek;
 - 1 (Satu) buah Angkong warna merahDirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Ignatius Christoffel, S.H.,



dan Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Agustina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Nurike Rindhahayuningpintra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Maya Agustina, S.H.